

JURNAL
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
dan SUMBERDAYA ALAM

Volume 1, Nomor 3, September 2003

ISSN. 1693 - 0391

Penurunan Kadar Polutan Pada Pengolahan Limbah Industri Karet Dengan
Proses Aerasi dan Koagulasi
Ali Fasya Ismail, Imam Nurhadi, dan Elvita

Penegakan Hukum Lingkungan : Studi Kasus Program Peringkat Kinerja
Perusahaan Di Sumatera Selatan Dalam Prospektif Sosiologi Hukum
Azhar

Evaluasi Kualitas Air Sungai Musi Sebagai Sumber Air Irigasi
Dedik Budianta, Marsi, dan Jenny

Pencemaran Kualitas Air Oleh Hara Yang Hanyut Dari Areal
Tanaman Sayuran
Ali Yasmin Adam Wiralaga

Inventarisasi, Potensi dan Karakter Sumberdaya Air Sungai Di Pulau Bangka
M. Said, M. E. Armanto, dan E. Wildayana

Perempuan Berwawasan Lingkungan Dalam Pemilu 2004
Hj. Rohayati

Pengaruh Komposisi *Fire Retardant* Terhadap *Burning Path* dan Determinasi
Konduktivitas dan Tahanan Termal Ampas Tebu Sebagai
Bahan Insulasi Bangunan
Muhammad Said, dan Yulinar Adnan

Diterbitkan Oleh:

**Program Studi Pengelolaan Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya**

JURNAL
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
dan SUMBERDAYA ALAM

Volume 1, Nomor 3, September 2003

ISSN. 1693 - 0391

Penurunan Kadar Polutan Pada Pengolahan Limbah Industri Karet Dengan
Proses Aerasi dan Koagulasi

Ali Fasya Ismail, Imam Nurhadi, dan Elvita

Pengakuan Hukum Lingkungan : Studi Kasus Program Peringkat Kinerja
Perusahaan Di Sumatera Selatan Dalam Prospektif Sosiologi Hukum

Azhar

Evaluasi Kualitas Air Sungai Musi Sebagai Sumber Air Irigasi

Dedik Budianta, Marsi, dan Jenny

Pencemaran Kualitas Air Oleh Hara Yang Hanyut Dari Areal
Tanaman Sayuran

Ali Yasmir, Adam Wiralaga

Inventarisasi Potensi dan Karakter Sumberdaya Air Sungai Di Pulau Bangka

M. Saïd, M. E. Armanita, dan E. Wildayana

Perempuan Berwawasan Lingkungan Dalam Pemilu 2004

Hj. Rohayati

Pengaruh Komposisi *Fire Retardant* Terhadap *Burning Path* dan Determinasi
Konduktivitas dan Tahanan Termal Ampas Tebu Sebagai

Bahan Insulasi Bangunan

Muhammad Saïd, dan Yulnar Adnan

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pengelolaan Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

JURNAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM
Mempublikasikan hasil penelitian ilmiah di bidang pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, berupa penelitian dasar, perancangan, dan pengembangan teknologi.
Jurnal terbit secara berkala empat kali setahun (Maret, Juni, September dan Desember).

Pelindung : Rektor Universitas Sriwijaya
Penasehat : Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Penanggung Jawab : KPS. Pengelolaan Lingkungan
Penyunting Pelaksana : 1. Ir. H. Ali Fasya Ismail, M.Eng.
2. Dr. Ir/M. Edi Armanto.
3. Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA.
4. Dr. Ir. Abdul Madjid Rohim, MS.
5. Dr. Ir. E. S. Halimi, MSc.

Penyunting Ahli :

- a. Rekayasa Lingkungan : 1. Dr. Ir. M. Said, MSc. (Unsri)
2. Dr. Ir. H. Syaiful, DEA. (Unsri-PDAM Tirta Musi Plg)
3. Dr. Ir. Nonot Soewarno, M. Eng. (ITS)
4. Dr. Ir. Kamiso Purba, MS. (USU)
5. Dr. Ir. Setiyo Bismo, DEA. (UI)
6. Dr. Ir. Adrianto Ahmad (Unri)
- b. Ekologi & Lingkungan : 1. Prof. Dr. Ir. H. Supli Effendi Rahim, MSc. (Unsri)
2. Prof. Dr. Ir. H. Benyamin L., MSc, (Unsri-Pemda Sumsel)
3. Dr. Hj. Hilda Z., MSi, DEA. (Unsri-Bapedalda Kota Plg)
4. Dr. Ir. H. Ali Yasmin Adam Wiralaga, MSc. (Unsri)
5. Dr. H. Zulkifli Dahlan, MSi, DEA. (Unsri)
- c. Konservasi Sumberdaya : 1. Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Ismail (Unsri)
2. Dr. Ir. Robianto H. S., M.Agr.Sc. (Unsri)
3. Dr. Ir. Renanto Handogo, MS. (ITS)
4. Ir. Jaya Arjuna, MSc. (USU).
- d. Ekonomi Sumberdaya : 1. Prof. Dr. Ir. H. Fachrurrozie Sj., MSc. (Unsri-Pemda SS)
2. Prof. Dr. Ir. Muhadjir Utomo, MSc. (Unila).
- e. Hukum Lingkungan : 1. Dr. H. Azhar, SH., MSc., LL.M. (Unsri)
2. Nusirwan Amin, SH., M.Hum. (Unsri)
3. Amrullah Arpan, SH., SU. (Unsri)
- f. Kesehatan Lingkungan : 1. Dr. dr. Tan Malaka, MOH. (Unsri - PTSI)
2. dr. H. Husnil Farouk, MPH. (Unsri)
3. dr. Anita Masidin, MSc. (Unsri)
- g. Ekostatistika : 1. Dr. Ir. E. S. Halimi, MSc. (Unsri)
2. Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA. (Unsri)

Alamat Redaksi:

Program Studi Pengelolaan Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Jalan Padang Selasa No. 524 Bukit Besar Palembang, telp. 0711-354222 & 352132
Email : kps_psdal@pps.unsri.ac.id
Home page: <http://www.pps.unsri.ac.id>

Jurnal Pengelolaan Lingkungan & Sumberdaya Alam

Volume 1, Nomor 3, September 2003

ISSN. 1693 – 0391

Daftar Isi

Dari Redaksi	iv
Daftar Isi	v
Penurunan Kadar Polutan Pada Pengolahan Limbah Industri Karet Dengan Proses Aerasi dan Koagulasi <i>Ali Fasya Ismail, Imam Nurhadi, dan Elvita</i>	127
Penegakan Hukum Lingkungan : Studi Kasus Program Peringkat Kinerja Perusahaan Di Sumatera Selatan Dalam Prospektif Sosiologi Hukum <i>Azhar</i>	139
Evaluasi Kualitas Air Sungai Musi Sebagai Sumber Air Irigasi <i>Dedik Budianta, Marsi, dan Jenny</i>	149
Pencemaran Kualitas Air Oleh Hara Yang Hanyut Dari Areal Tanaman Sayuran <i>Ali Yasmin Adam Wiralaga</i>	159
Inventarisasi, Potensi dan Karakter Sumberdaya Air Sungai Di Pulau Bangka <i>M. Said, M. E. Armanto, dan E. Wildayana</i>	165
Perempuan Berwawasan Lingkungan Dalam Pemilu 2004 <i>Hj. Rohayati</i>	175
Pengaruh Komposisi <i>Fire Retardant</i> Terhadap <i>Burning Path</i> dan Determinasi Konduktivitas dan Tahanan Termal Ampas Tebu Sebagai Bahan Insulasi Bangunan <i>Muhammad Said, dan Yulinar Adnan</i>	179

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN : STUDI KASUS PROGRAM
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DI SUMATERA SELATAN DALAM
PROSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Azhar

KPS. Ilmu Hukum – Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya

Abstrak

Penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk membahas tentang penegakan Hukum Lingkungan dalam hal program peringkat kinerja perusahaan (PROPER) di Sumatera Selatan. Pertama kita membahas latar belakang dilakukannya PROPER. Kemudian tentang apa yang dimaksud dengan PROPER dan dasar hukumnya. Berikutnya, membicarakan pelaksanaan dan penilaian PROPER di Sumatera Selatan. Terakhir menganalisa pelaksanaan PROPER dalam Perspektif Sosiologi Hukum.

Kata kunci: penegakan hukum lingkungan, PROPER

***ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT : CASE STUDY OF
CORPORATION CAPABILITY LEVEL PROGRAM IN
SOCIOLOGY OF LAW PERSPECTIVE***

Abstract

This empirical legal research focused on Environmental Law Enforcement on Corporation Capability Level Program (PROPER) is South Sumatra. First, this research discuss the background of PROPER. Moreover, it examines what is PROPER and its law. Furthermore, searching the application and judgement of PROPER in South Sumatra. Finally, analyzing the application of PROPER in Sociology of Law Perspective.

Keywords: *environmental law enforcement, PROPER*

1. PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini melakukan pembenahan di segala bidang dengan sekala prioritas. Pengertian pembenahan disini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya dalam membangun bangsa dan

negara. Disamping itu salah satu trobosan untuk mencapai percepatan mencapai kemakmuran masyarakat dengan membuka peluang seluas-luasnya terhadap arus investasi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengikut sertakan sebanyak banyaknya tenaga kerja yaitu dengan jalan pembukaan industri baru.

Namun, dilain pihak pembukaan industri baru harus diimbangi dan disesuaikan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, pada Bab III, butir 10 dari pendahuluan yang berbunyi: "Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang." Disamping itu TAP MPR No. IV/MPR/1999 (Bab I) dengan tegas menyebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan keragaman ilmu pengetahuan global.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, yang dicerminkan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup kearah yang lebih baik. Kemajuan pembangunan dapat diidentifikasi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan alam hendaklah senantiasa memperhatikan bahwa pengeksploitasian kekayaan alam selain memberi manfaat dalam kehidupan masa kini, juga hendaknya menjamin kehidupan di masa yang akan datang.

Setiap usaha dan atau kegiatan pembangunan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Manusia mempunyai peranan dalam aktifitas pembangunan baik secara subjek pelaku

pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai peranan dalam aktivitas pembangunan baik secara subjek pelaku pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan akan memberi dampak terhadap lingkungan. Dampak pembangunan dapat berupa dampak positif penting dan tidak penting, maupun dampak negatif penting dan tidak penting.

Pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup haruslah disadari sebagai kegiatan luhur menjadi cerminan keselarasan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan penciptanya dan antar manusia itu sendiri. Harus disadari pula bahwa kegiatan pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang kompleks dan multisektoral, untuk itu diperlukan kebersamaan, dan menyatu dalam visi yang sama tentang tanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup agar tidak terjadi malapetaka di masa yang akan datang.

Upaya pentaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup berdasarkan kesadaran pelaku pembangunan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sampai saat ini dirasakan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dilaksanakan juga upaya lain yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku pembangunan dalam pengendalian dampak lingkungan

Dalam rangka mendorong terciptanya kondisi dimana masyarakat, dunia usaha dan pemerintah berupaya benar-benar melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang disarankan pada hasil penilaian kinerja kegiatan pembangunan/perusahaan/usaha/industri dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Upaya tersebut dituangkan dalam bentuk "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)." PROPER Kementerian Lingkungan Hidup berpegang pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*), yaitu; transparansi, partisipasi aktif, dan akuntabilitas (Anonim 1)

2. PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

Pelaksanaan PROPER dilandasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, antara lain:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
- c. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Jo PP. No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut;
- f. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Anonim 1).

Meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai sektor dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat seperti halnya pembangunan pabrik/industri telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak lingkungan yang mungkin timbul adalah menurunnya kualitas lingkungan akibat pembuangan limbah bak cair, padat maupun gas (udara). Untuk mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan berupa penurunan kualitas lahan dan perairan akibat pembuangan limbah dan pemberian penghargaan bagi perusahaan/industri yang telah melaksanakan kelola lingkungan ataupun teguran/sanksi bagi perusahaan/ industri yang tidak melaksanakan kelola lingkungan, maka diperlukan upaya-upaya yang antara lain melalui "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)".

PROPER bertujuan antara lain (Anonim 1 dan2):

1. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan komitmen para *stake holders* dalam upaya pelestarian lingkungan;
3. Untuk meningkatkan kesadaran dan pentaatan para pelaku kegiatan / perusahaan terhadap hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup;

4. Meningkatkan pentaatan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat;
5. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan alokasi dana yang dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mendorong turunnya dampak lingkungan (polusi) yang diakibatkan oleh kegiatan usaha / perusahaan / industri.

3. PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

Pelaksanaan kegiatan PROPER adalah pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan akibat kegiatan berbagai sektor pada 26 (dua puluh enam) industri / perusahaan lintas kabupaten / kota yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (BAPEDALDA) (Anonim 2, 2003).

Sampling dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk tiap 3 (tiga) titik pada masing-masing industri. Kegiatan ini membutuhkan waktu pelaksanaan 4 (empat) bulan. Sedangkan metode yang digunakan yaitu dengan cara pemantauan langsung ke lokasi industri dan pengisian kuisioner serta analisa lapangan dan pengambilan sample limbah dari lokasi kegiatan. Analisis sample dilakukan secara fisik dan kimia (laboratorium) terhadap kualitas maupun kuantitas jenis-jenis bahan yang tergantung di dalam limbah dengan mengacu pada parameter yang dipersyaratkan dalam Baku Mutu Limbah (BML). Selain itu dilakukan

pula analisis terhadap kualitas udara di sekitar industri/pabrik dengan bekerjasama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Palembang (Anonim 2).

Penilaian lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kinerja perusahaan dalam upaya mengendalikan pencemarannya. Apabila ada keraguan tentang hasil penelitian, maka diadakan penelitian ulang. Informasi perpabrik yang sudah dievaluasi tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk label emas, hijau, biru, merah dan hitam. Peringkat penilaian PROPER terdiri dari (Anonim 1):

- a. Peringkat Emas, berarti industri yang bersangkutan telah mempunyai instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang baik, serta limbah yang dikeluarkan diproses dalam IPAL, dimana buangan akhirnya jauh dibawah baku mutu limbah (BML) atau dengan kata lain perusahaan yang telah mencapai zero discharge. Hingga saat ini belum ada satupun industri di Sumatera Selatan ini yang mendapat peringkat emas;
- b. Peringkat Hijau, disini industri tersebut telah mempunyai IPAL yang baik dan limbah yang dibuang sesuai menurut standar BML atau dengan kata lain perusahaan yang telah melaksanakan produksi bersih dan berhasil meminimalkan dampak sampai tingkat yang berarti;
- c. Peringkat Biru, maksudnya industri yang bersangkutan sudah ada instalasi pengelolaan air limbah namun limbah buangannya belum memenuhi standar BML atau dengan kata lain perusahaan yang sudah sampai tingkat pentaatannya;
- d. Sedangkan Peringkat Merah, industri tersebut belum mempunyai IPAL yang

baik dan limbah akhirnya pun tidak memenuhi standar BML atau dengan kata lain perusahaan yang sudah berusaha tapi belum memenuhi kriteria pentaatan;

- e. Terakhir Peringkat Hitam, dimana industri tersebut belum mempunyai IPAL dan limbah akhirnya dibuang langsung ke sungai atau dengan kata lain perusahaan yang belum berusaha dalam mengendalikan dampak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pada tahun 2002 kegiatan PROPER di Sumatera Selatan dilakukan terhadap 26

(dua puluh enam) perusahaan di lintas wilayah Kabupaten / Kota Sumatera Selatan.

Dari hasil evaluasi dan analisa data lapangan, analisa sample limbah yang didapat dan dari hasil questioner menunjukkan hasil sebagai berikut (Lihat Tabel 1). Disini tak satupun perusahaan di Sumatera Selatan yang mempunyai peringkat emas. Sebaliknya, masih adanya perusahaan yang berperingkat merah sebanyak 5 (lima) perusahaan atau lebih kurang 20 % (dua puluh persen). Hal ini sangat mengkhawatirkan dampaknya terhadap lingkungan.

Tabel.1. Hasil Analisa dan Evaluasi

Lapangan Peringkat Industri di Sumatera Selatan

No	Kelompok Industri	Nama	Lokasi	Peringkat (Nilai)	Jumlah
1	Industri Karet	P.T. Remco	Palembang	Hijau (4)	3
		P.T. Aneka Bumi			
		P.T. Gajah Ruku			
		P.T. PD. Hoktong		Biru (3)	2
		P.T. Sunan Rubber			
2	Industri Sawit	P.T. Tania Selatan	OKI	Hijau (4)	3
		P.T. Minanga Ogan	OKU	Hijau (4)	
		P.T. Aek Tarum	OKI	Hijau (4)	
		PTPN.VII Unit Pengolahan Talang Sawit	MUBA	Biru (3)	4
		PTPN. Unit Pengelolaan Betung	MUBA		
		P.T. Hindoli	MUBA		
		P.T.P. Mitra Ogan	OKU		
		P.T. Mutiara Bunda Jaya	OKI	Merah (2)	3
		P.T. Bina Sains	MUBA		
		P.T. Sawit Mas Sejahtera			

No	Kelompok Industri	Nama	Lokasi	Peringkat (Nilai)	Jumlah
3	Industri Pulp dan Kertas	P.T. Tamjung Enim Lestari	Muara Enim	Hijau (4)	1
4	Industri Pupuk	P.T. Pupuk Sriwijaya	Palembang	Hijau (4)	1
5	Industri Batubara	P.T. Tambang Batubara Bukit Asam	Muara Enim	Hijau (4)	2
		P.T. Tambang Batubara Bukit Kendi	Muara Enim		
6	Industri Gula	PTPN. Cintamanis	OKI	Biru (3)	1
7	Industri Minyak Goreng	P.T. Sinar Alam Permai	MUBA	Merah (2)	1
8	Industri Kayu Lapis	P.T. Asialog	OKI	Hijau (4)	1
9	Industri Pengolahan Udang	P.T. Lestari Magris	Palembang	Hijau (4)	1
10	Industri Asam Sulfat	P.T. Dunia Kimia Utama	OKI	Hijau (4)	1
11	Industri Migas	P.T. TAC Pilona Tanjung Lontar	Lahat	Merah (2)	1
12	Industri Semen	P.T. Semen Baturaja	Palembang Dan OKU	Biru (3)	1
		Jumlah			26

Sumber: BAPEDALDA Sumatera Selatan

4. PENILAIAN PERINGKAT PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Lawrence W. Friedman di dalam bukunya *Hukum Amerika Suatu Pengantar (American Law An Introduction)* mengatakan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yang mempengaruhi penegakan hukum (Friedman.W.L.2001), yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*culture*). Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi batasan dan bentuk terhadap keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud substansi adalah aturan, norma, dan pola

prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu sendiri. Budaya hukum adalah sikap manusia atau masyarakat terhadap hukum atau sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kemudian dikembangkan oleh Soejono Soekanto menjadi empat faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum (Soejono Soekanto.1983), antara lain; peraturan perundang-undangan, aparat/petugas, sarana dan prasarana, dan budaya masyarakat. Disamping hal tersebut diatas, ada satu lagi yang sangat mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor ekonomi.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut diatas, kita analisa

satu persatu apakah PROPER yang dilaksanakan di Sumatera Selatan sudah memenuhi faktor-faktor tersebut ditambah lagi dengan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

a. Peraturan perundang-undangan.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, nampak bahwa dasar dari PROPER ini tersebar didalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya sehingga sangat sulit untuk memahaminya. Disamping itu, masih kurangnya usaha untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya, sehingga terjadinya salah interpretasi masing-masing *stake holders* dalam penegakan hukum lingkungan dalam PROPER ini sangat besar sekali. Disatu pihak pelaksana PROPER dalam hal ini pihak BAPEDALDA mengartikan lain, sedangkan pihak perusahaan mengartikannya lain lagi, begitupun masyarakat yang terkena dampak langsung dan masyarakat pada umumnya. Sehingga hal ini mempunyai kontribusi yang kurang kondusif terhadap penegakan hukum lingkungan dalam PROPER.

b. Aparat / petugas

Kurangnya sumberdaya manusia Pelaksana PROPER ini merupakan kendala yang sangat berarti. Kalau kita lihat data bahwa jumlah staf yang berkualifikasi di BAPEDALDA Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi / diteliti tidak sebanding jumlahnya. Jumlah staf yang terlibat di dalam pengumpulan data sebanyak 6 (enam) orang untuk mengumpulkan data sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Sedangkan tim teknis yang terlibat untuk penilaian berjumlah 7 (tujuh) orang. Disamping itu, jumlah staf yang berkualifikasi untuk melakukan penelitian dan pengawasan di BAPEDALDA Propinsi Sumatera Selatan hanya bisa dihitung dengan jari. Selain kemampuan dalam hal penelitian, juga ditentukan oleh cara pikir aparat / petugas yang bersangkutan, apakah dia beranggapan hal ini formalitas saja atau benar-benar karena merasa bertanggung jawab untuk perlindungan lingkungan atau ada hal yang lainnya. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan dalam PROPER itu sendiri.

c. Sarana dan Prasarana

Salah satu unsur penunjang terlaksananya program PROPER adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Seperti laboratorium berjalan guna meneliti temuan di lapangan. Karena tanpa adanya laboratorium berjalan adalah sulit untuk meneliti temuan di lapangan dan mendapat hasil yang valid.

Begitu juga prasarana lainnya seperti peralatan penelitian, alat transportasi. Bilamana sarana dan prasarana pendukung disediakan oleh perusahaan yang akan dinilai adalah hal yang mendekati mustahil akan menghasilkan hasil yang valid dan objektif yang pada akhirnya akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

d. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat dalam hal ini dapat dibagi menjadi empat yaitu aparat, pihak perusahaan dan masyarakat yang berada disekitar lokasi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum masyarakat, maka penegakan hukum itu tidak akan bisa dilaksanakan atau tidak berdaya seperti benda mati. Begitupun dengan penegakan hukum PROPER ini.

Dari ke empat sub budaya hukum tersebut di atas, salah satu yang sangat menonjol adalah orang dalam yaitu aparat/petugas BAPEDALDA Propinsi Sumatera Selatan, karena penegakan hukum PROPER dipundak mereka. Hal ini merupakan urusan mereka, dipengaruhi oleh nilai yang mereka anut, dan sikap yang mereka lakukan. Sudah barang tentu pihak perusahaan juga mempunyai pengaruh besar terhadap penegakan hukum dalam PROPER disamping masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

e. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang terakhir, namun sangat signifikan dalam penegakan hukum lingkungan dalam PROPER. Kalau kita lihat bahwa untuk biaya perjalan ke lokasi perusahaan hanya disediakan biaya perjalanan sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari ditambah ongkos transportasi untuk tim pengambil sampel. Begitu juga honor yang diterima oleh tim teknis penilai terlalu kecil. Dilihat dari jumlahnya, honor yang diterima oleh penilai kurang mencukupi. Hal ini dapat menimbulkan kerjasama secara tidak terduga antara tim pengambil sample dengan pihak perusahaan. Bilamana hal ini terjadi besar kemungkinan hasil penelitian ini kurang objektif. Dengan demikian akan sangat besar pengaruhnya terhadap penegakan hukum lingkungan dalam bidang PROPER.

Disamping faktor-faktor tsb di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian harus diinformasikan paling tidak kepada *stake holders* seperti perusahaan, masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat umumnya. Kebanyakan hasil penelitian hanya dibuat senjata oleh aparat untuk datang ke perusahaan-perusahaan. Bilamana tidak dituruti kehendak aparat baru akan dimuat di koran maupun mas media lainnya. Hal ini merupakan termasuk kategori tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat kepada pelaku usaha/industri. Padahal tujuan utama dari PROPER bukan pemerasan atau transparansi seperti itu, tetapi adalah untuk kepatuhan, memotivasi, meningkatkan komitmen para pelaku usaha. Lebih lanjut bahwa *stake holders* lainnya seperti masyarakat terkena dampak langsung, pecinta lingkungan, masyarakat ilmiah dan masyarakat umumnya dapat berpartisipasi dalam mendorong pentaatan perusahaan melalui tekanan mereka kepada baik masyarakat yang terkena langsung dampak, masyarakat dalam maupun luar negeri. Terakhir, hasil PROPER ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah atau mempunyai akuntabilitas, tidak pilih kasih dan diskriminasi.

5. KESIMPULAN

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan dan meningkatkan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan dan mendorong terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran dan komitmen para pelaku usaha, maka PROPER perlu terus dilakukan. Namun, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan antara lain:

- a. Perlunya penyederhanaan peraturan perundang - undangan yang ada atau paling tidak dibukukan sehingga menjadi satu, tidak tersebar disana - sini. Sehingga pemahamannya menjadi lebih simpel;
- b. Perlunya sosialisasi, pemahaman, penghayatan dan aplikasi bagi para *stake holders* seperti aparat / petugas, para pelaku usaha, masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung dan masyarakat pada umumnya;
- c. Perlunya peningkatan keahlian para aparat dalam hal penelitian dan pengambilan sample serta jumlah aparat itu sendiri;
- d. Perlunya penambahan peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka menghasilkan penelitian yang valid;
- e. Perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan bagi aparat, para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya;
- f. Perlunya peningkatan pendapatan bagi aparat dalam rangka menjalankan tugas, sehingga hasil yang dicapai maksimal, objektif, transparan dan akuntabilitas;
- g. Hasil evaluasi PROPER seharusnya disosialisasikan kepada para *stake holders* dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 1, Leaflet, PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Anonim 2, (2003), *Laporan Eveluasi Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)*, BAPEDALDA Propinsi Sumatera Selatan.
- Friedman, M. Lawrence, (2001), *American Law : an Introduction*, Second Edition, Penerjemah Wisnu Basuki, P.T. Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono , (1983) , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, Indonesia.
- Travino, A. Javier, (1996), *The Sociology of Law : Classical and Contemporary Perspectives*, ST Martin Press, New York.